

STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP) PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN

1. TUJUAN

Prosedur ini memberikan pedoman dalam sistem penetapan pemenang penelitian untuk memastikan sistem penetapan pemenang berlangsung sesuai persyaratan yang ditetapkan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk semua jenis peneliiian yang diajukan untuk didanai oleh Dana PNBPU Universitas Negeri Gorontalo dan dikelola oleh Lembaga Penelitian Universitas Negeri Gorontalo.

3. REFERENSI

- a. Rencana Strategis UNG Tahun 2010-2014
- b. Rencana Strategis Lembaga Penelitian Tahun 2010-2014
- c. Buku Pedoman Penelitian Edisi IX DITLITABMAS 2013.

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Penelitian adalah percobaan laboratorium dan/atau lapangan, studi pustaka, analisis yang diselenggarakan oleh peneliti untuk menghasilkan suatu temuan baru berupa metode, proses, produk, formula, rekonstruksi mekanisme, model, disain, optimasi, asa, kebijakan, konsep, teori dan lain-lain
- b. Peneliti adalah dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo yang mendapatkan tugas dari Lembaga Penelitian, pemangku kepentingan, untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal dan kontrak kerja yang telah dibuat.
- c. Ketua Peneliti adalah peneliti utama yang menandatangani kontrak kerja dengan Ketua Lembaga Penelitian dan bertanggung jawab terhadap pencapaian target penelitian.
- d. Ketua Lembaga Penelitian adalah Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Gorontalo, penanggung jawab pelaksanaan pelayanan penelitian kepada pemangku kepentingan sesuai dengan kontrak penelitian yang dibuat oleh kedua belah pihak.
- e. Dekan Fakultas adalah dekan di lingkungan UNG, penanggungjawab yang menjamin tersedianya sumber daya peneliti dan peralatan penelitian yang dimiliki oleh laboratoriu fakultas sehingga penelitian dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- f. Kepala Pusat Studi adalah kepala pusat studi di lingkungan UNG yang bertanggungjawab atas tersedianya sumber daya penelitian sehingga target yang telah ditetapkan.
- g. *Reviewer* adalah dosen/peneliti yang karena kepakarannya diminta oleh Lembaga Penelitian untuk melaksanakan seleksi proposal penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian seusia dengan kompetensi bidang ilmunya.

- h. *Desk evaluation* adalah salah satu bentuk seleksi yang dilakukan oleh staf administrasi Lembaga Penelitian UNG dengan focus seleksi/penilaian pada persyaratan teknis dan administrasi proposal.
- i. Komisi Etika Penelitian bertanggungjawab untuk menilai dan memastikan bahwa prosedur ini dilaksanakan sebelum penentuan proposal yang akan diterima.

5. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- a. Ketua Lembaga Penelitian bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan dan tersedianya sumberdaya untuk terjaminnya pelaksanaan penilaian proposal penelitian sesuai dengan format yang ditetapkan.
- b. Reviewer bertanggungjawab atas penilaian proposal penelitian sesuai dengan format penilaian proposal yang telah ditetapkan.
- c. Gugus Penjaminan Mutu dan Komisi Etika bertanggungjawab atas penetapan proposal penelitian yang akan didanai sesuai dengan hasil penilaian reviewer.

6. RINCIAN DAN PROSEDUR.

- a. Prosedur penilaian proposal penelitian melalui *desk evaluation* yang melibatkan review internal.
- b. Ketua Lembaga Penelitian mengirimkan surat pengantar penilaian proposal kepada review internal.
- c. Review internal melakukan penilaian *desk evaluation* secara *online* melalui.
- d. Tim Gugus Penjaminan Mutu dan Komisi Etika Penelitian melakukan kajian terhadap hasil penilaian reviewer
- e. Setelah dikaji oleh Gugus Penjaminan Mutu dan Komisi Etika Penelitian, dengan koordinasi Ketua Lembaga Penelitian menetapkan proposal yang lolos untuk dibahas melalui seminar proposal penelitian.
- f. Proses selesai (Acuan: Panduan Pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian)

7. KRITERIA KEBERHASILAN

- a. Pelaksanaan penilaian proposal penelitian dinyatakan berhasil apabila terlaksana seperti yang telah direncanakan.

Form Surat Perjanjian Kontrak Penelitian

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN

.....(sesuai dengan skim penelitian)

Nomor:

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama Ketua Lembaga Penelitian

Selaku Ketua Lembaga Penelitian untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama Peneliti Utama

Selaku peneliti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

Pasal 1

Judul Penelitian

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut dan atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul:

Pasal 2

Waktu dan Biaya Penelitian

(1) Waktu penelitian adalah bulan, terhitung tanggal sampai dengan

(2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada dengan nilai kontrak sebesar

Pasal 3

Personalia Penelitian

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Ketua Anggota
- 2) Anggota
- 3) Anggota

Pasal 4

Cara Pembayaran

Pembayaran uang muka 70% dari nilai kontrak yang diterimakan paling cepat tiga minggu setelah penandatanganan kontrak penelitian.

Pembayaran sisa 30% dari nilai kontrak akan diterimakan paling cepat dua minggu setelah pemasukan Laporan Penelitian.

Pasal 5

Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.

- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul program Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan program Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penugasan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib melaporkan ke PIHAK PERTAMA dan mengembalikan dana Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.

Pasal 6

Monitoring Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
 - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pemantauan kemajuan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan
- (3) Pelaksanaan kemajuan penelitian dijadwalkan pada bulan ke-3 setelah Kontrak Penelitian ditandatangani (bulan.....tahun....)

Pasal 7

Seminar Hasil Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat sebanyak 5 (lima) eksemplar dan 1 CD
- (2) Penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA
- (3) Ketua Peneliti diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar hasil penelitian.

Pasal 8

Laporan Akhir Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dua pekan setelah seminar hasil penelitian seperti tersebut pada pasal 9.
- (2) Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi:
 - (a) *Hardcopy* Laporan Akhir penelitian sebanyak 5 eksemplar (dijilid) terdiri dari:
 - (I) Laporan Hasil Penelitian,
 - (II) Naskah Publikasi, dan
 - (III) Dimasukkan dalam soft copy untuk jurnal.
 - (b) Laporan Akhir Penelitian rangka 5 (lima) dengan perincian:
 - 1 eksemplar untuk PIHAK PERTAMA (Lembaga Penelitian UNG), dan 1 (satu) keping CD Softcopy.
 - Perpustakaan Perguruan Tinggi

- Perpustakaan Jurusan/Prodi
 - Penyandang dana
 - Peneliti.
- (3) Format laporan hasil penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam pedoman Penelitian Universitas Negeri Gorontalo baik dalam hal warna sampul, tata tulis maupun urutan masing-masing komponen.

Pasal 9

Sanksi

Segala kelainan baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu dalam pasal 9 yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
- (3) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahn anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti.
- (4) PIHAK KEDUA diberi kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 2 (dua) minggu sampai tanggal bulan ... tahun....
- (5) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana/pemutusan kontrak yang sudah diterima pada UNG melalui Universitas Negeri Gorontalo dengan cara:
 - (a) Mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA, atau
 - (b) Dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran.

Pasal 10

Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Surat Perjanjian Kontrak Penelitian..... (nama skim penelitian yang dikontrakan) ini, dibuat rangkap 3 (tiga) diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,
Ttd + Cap

PIHAK KEDUA,

Ketua Lemlit
NIP

Ketua Peneliti
NIP